



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suroto Arrizal, S.HI., Advokat berkantor di Perum Dian Regency Gg.IV No.26 Jl. Raya Wilayut Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Januari 2022, Nomor 223/Kuasa/1/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Sda, mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon Anak II Pemohon karena ayah nya telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Ayah Suami Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017. Semasa hidupnya kawin sah dengan seorang

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Ibu Suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016. Dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak bernama Almarhum Suami Pemohon.

2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon, meninggal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 di alamat Kabupaten Sidoarjo ., karena sakit
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon, telah menikah sah dengan Pemohon pada tanggal 9 Oktober 1992 berdasarkan Petikan Surat Nikah No. 328 / 37 / X / 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Almarhum Suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Anak I Pemohon, Tanggal Lahir : 24 desember 1992
 - 2) Anak II Pemohon
5. Bahwa Almarhum Ayah Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 00513 dengan luas tanah 325 m² atas nama Suami Pemohon
6. Bahwa Anak Pemohon (Anak II Pemohon) adalah anak kedua Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Almarhum Suami Pemohon, dan Anak Pemohon (Anak II Pemohon) beragama Islam.
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak di bawah umur (Anak II Pemohon) sebagai Ahli waris ini untuk mewakili Ahli Waris (Anak II Pemohon) yang masih di bawah umur untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang **mustahak** dari Almarhum Suami Pemohon guna mengurus Harta Peninggalan dari Almarhum Suami Pemohon

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Suami Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak I Pemohon
 - c. Anak II Pemohon
 3. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak II Pemohon
 4. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Perwalian (Wali) dari Anak II Pemohon lahir pada tanggal **6 Desember tahun 2009**. Umur : 13 Tahun, dan berhak untuk mewakili kepentingan Pribadi maupun Hukum Anak II Pemohon yang masih di bawah umur.
 5. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau, Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/37/X/1992, tanggal 09 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 03 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rukmi, Nomor [REDACTED] tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, Nomor 002413/2010, tanggal 19 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Ketmatian atas nama Suami Pemohon, Nomor 457/0058/438.7.9.23/2021, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, (P-5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama Anak I Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa anak Pemohon Anak II Pemohon, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, adalah anak yang lahir dari perkawinan Suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit;
- Bahwa Sejak ayah nya telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit, sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak namun ditolak oleh dinas/instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Anak I Pemohon;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Suami Pemohon dengan Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa [REDACTED], Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama Anak I Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa anak Pemohon Anak II Pemohon, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yaitu anak yang dilahirkan dari buah perkawinan Suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit;
- Bahwa Sejak ayah nya telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit, sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak namun oleh dinas/ instansi terkait ditolak karena Pemohon belum bisa menunjukkan penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Anak I Pemohon;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Suami Pemohon dengan Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama bernama Anak I Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk , oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama bernama Anak I Pemohon untuk namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-1 dan P-3 terbukti bahwa anak bernama Anak I Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Suami Pemohon dengan Pemohon yang saat ini belum mencapai usia 18 tahun dan terbukti pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak I Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-4 terbukti bahwa ibu kandung dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-5 terbukti bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Suami Pemohon namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Anak I Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa sejak Suami Pemohon dengan Pemohonnya telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 karena sakit sampai saat ini, anak bernama Anak I Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab dan selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Suami Pemohon dengan Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak-anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk , Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagai mana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari bernama Anak I Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Desember 2009, dibawah perwalian (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0058/Pdt.P/2022/PA.Sda.